

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor: 823.3/035/BKD/IX/2016

TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Menimbang

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;

Mengingat

: 1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014;

- 2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2012;
- 3. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002;
- 4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009;
- 5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 12 Tahun 2002;
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 13 Tahun 2003;

Memperhatikan

Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Nomor IG-26409000261 tanggal 18 Juli

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERTAMA**

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

NASRULLAH, S.Pt 1. Nama

05-03-1979 2. Tanggal Lahir

3. NIP 197903052010011012

S-1 PERTANIAN Tahun: 2007 4. Pendidikan Penata Muda Tingkat 1 / III/b / 01-04-2014

5. Pangkat lama/ golongan ruang lama / TMT

LURAH PEJALA Eselon: IV.a 6. Jabatan

7. Gaji Pokok Rp 2.810.200 8. Masa kerja golongan 06 tahun 09 bulan KELURAHAN PEJALA 9. Unit Kerja

PEMERINTAH KAB. PENAJAM PASER UTARA 10. Instansi Induk

Terhitung mulai tanggal 01-10-2016 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c, dengan masa kerja golongan 06 tahun 09 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.929,100 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : PENAJAM PASER UTARA Ol September 2016

TEMBUSAN, Yth.:

Kepala BKN (u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian) di Jakarta,

Gubernur Kalimantan Timur cq. Kepala BKD Prop. Kaltim di Samarinda,

Dirjen. Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta

Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negera Banjarmasin di

Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam,

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Dipindai dengan CamScanner